

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Berpikir	15
F. Penelitian Terdahulu	17
BAB II	21
Sanksi Prostitusi di Dalam Hukum Islam	21
A. Dimensi-Dimensi Hukum Islam	21
1. Fiqih	21
a. Pengertian	21
b. Sejarah Fiqih	23
c. Metode Perumusan Kaidah-Kaidah Fiqih	24
2. Fatwa	25
3. Qonun	26
4. Prostitusi	27
1. Pengertian	27
2. Jenis-Jenis Prostitusi	28
3. Tahap Penjatuhan Sanksi Prostitusi	28
B. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)	31
1. Jarimah Hudud	31
2. Qisas	32

3. Jarimah Takzir	33
3. Pergulatan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional di Indonesia	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	41
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Analisa Data	42
BAB IV	44
Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
1. Sanksi Qonun Aceh	45
2. Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta	47
B. Bahan Hukum Cambuk dan Kurungan Terhadap Pelaku Prostitusi Pada Sanksi Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.....	50
1. Qonun Aceh.....	50
2. Peraturan Daerah DKI Jakarta.....	55
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007?	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	72